

Evaluasi Efektivitas AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Kania Octavia Parnika¹, Intan Rahayu Kholillah², Kamilia Lathifah Ahmad³, Januar Hukmawa Janatino⁴

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail: kaniaoctaviaparnika27@gmail.com¹, intanrahayukholillah@gmail.com²,
kamilialathifahahmad@gmail.com³, januartino72@gmail.com⁴

Abstrak

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan, mengingat tantangan dan pelanggaran yang sering terjadi dalam implementasinya. Meskipun AMDAL diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, banyak pelaku usaha yang menganggapnya sebagai formalitas untuk memperoleh izin, tanpa memperhatikan rekomendasi yang dihasilkan. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran, yang terlihat dalam kasus-kasus nyata seperti PT Pindo Deli III. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji regulasi, peran, dan tantangan AMDAL, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Diharapkan, dengan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, AMDAL dapat berfungsi lebih efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: AMDAL, Efektivitas AMDAL, Dampak

Abstract

AMDAL (Environmental Impact Analysis) is an important instrument in natural resource management in Indonesia, which aims to prevent environmental damage due to development activities. This study evaluates the effectiveness of AMDAL in preventing environmental damage, considering the challenges and violations that often occur in its implementation. Although AMDAL is regulated by Law Number 32 of 2009, many business actors consider it a formality to obtain permits, without paying attention to the recommendations produced. This has negative impacts on the environment, such as pollution, which is seen in real cases such as PT Pindo Deli III. This study uses a literature study method to examine the regulation, role, and challenges of AMDAL, as well as the importance of community participation in the decision-making process. It is hoped that by increasing awareness and law enforcement, AMDAL can function more effectively in achieving sustainable development in Indonesia.

Keywords: AMDAL, AMDAL Effectiveness, AMDAL Impact

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang di mana menurut konstitusi pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar tahun 1945 mewajibkan sumber daya alam ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Dari pasal tersebut menyatakan bahwa Sumber daya alam ini dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Dengan demikian terdapat konsekuensi manusia dari dapatnya menikmati Sumber daya alam tersebut yaitu perlu adanya menjaga lingkungan hidup tersebut sehingga sumber daya alam ini dapat terus dimanfaatkan dari generasi ke generasi lainnya.

Lingkungan hidup itu sendiri merupakan sumber dan penopang kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Pada dasarnya

lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita jaga bersama-sama sehingga kita mempunyai lingkungan hidup yang kualitasnya lebih baik. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara konsisten, selaras dan seimbang agar lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik.

Namun, Permasalahan lingkungan hidup merupakan ancaman bagi masa depan manusia, kerusakan lingkungan lokal dan global semakin meningkat, dan masih memberikan dampak yang sangat besar. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pihak yang membuat dan melaksanakan AMDAL diharapkan berhati-hati dan sadar akan apa yang dilakukannya terhadap lingkungan hidup, dan harus sesuai dengan prosedur dalam AMDAL.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengertian AMDAL adalah: "Proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan usaha dan/atau kegiatan". AMDAL sangat diperlukan dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemantauan selanjutnya dan juga mengatur ketika timbul permasalahan. Maka dari itu AMDAL sangatlah dibutuhkan dalam upaya menjaga dan mengawasi pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Amdal sendiri berupaya mempertimbangkan risiko lingkungan dari kegiatannya. Penyusunan AMDAL didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana alam tersusun, saling berhubungan, dan berfungsi. Interaksi kekuatan sosial, teknologi dan ekonomi dengan lingkungan dan sumber daya alam juga harus diperhitungkan. Pemahaman ini memungkinkan untuk membuat prediksi tentang hasil pembangunan.

Peran AMDAL saat ini sangatlah penting karena jika kita merujuk pada prioritas kebijakan pembangunan nasional di Indonesia merupakan pembangunan berkelanjutan. Namun, pembangunan keberlanjutan ini dalam kegiatannya masih jauh dari peduli lingkungan hal ini tentu memberikan konsekuensi yang buruk terhadap lingkungan. Banyaknya terjadi masalah-masalah lingkungan seperti polusi, banjir, longsor, kualitas air yang memburuk ataupun kualitas yang memburuk dan yang lainnya dapat memberikan kerugian khususnya bagi manusia itu sendiri. Manusia dimanapun juga selalu memperoleh predikat yang demikian pahit yaitu selalu dianggap sebagai agen perusak (Agent of Destruction), padahal manusia dan alam saling mempengaruhi dan dipengaruhi, perilaku negatif manusia terhadap lingkungan akan mempengaruhi lingkungan begitupun sebaliknya lingkungan menjadi negatif dan akan mempengaruhi kehidupan manusia maka dari itu hubungan antara manusia dan lingkungan harus seimbang. Manusia perlu memenuhi kebutuhannya, tetapi juga harus bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga. Sehingga AMDAL berperan penting sebagai alat untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan memperhitungkan dampak lingkungannya serta memberikan konsep umum mengenai pencegahan lingkungan hidup. Harapan AMDAL adalah untuk lebih mengidentifikasi dan mengelola proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara ekologis, hukum lingkungan hidup mempunyai tugas mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup agar kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam tidak terganggu. Meskipun AMDAL berfungsi mencegah dan mampu meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan melalui kewajiban perusahaan atau yang lainnya untuk memiliki dokumen perencanaan sebelum melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam atau kegiatan yang mungkin mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Proses persiapan AMDAL mencakup studi rinci mengenai kemungkinan dampak lingkungan dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran tetapi juga sebagai panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan.

Meskipun AMDAL begitu mempunyai potensi besar untuk mencegah kerusakan lingkungan, namun masih terdapat banyak tantangan kerusakan lingkungan yang harus diatasi. adapun beberapa pengusaha yang sering tidak menyadari dan tidak memahami pentingnya

AMDAL sehingga Amdal hanya dijadikan formalitas dari pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, tekanan ekonomi untuk mempercepat proses pembangunan seringkali mengabaikan pertimbangan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan AMDAL.

Misalnya, salah satu tantangan mengenai efektivitas AMDAL yang masih terjadi yaitu pada kasus PT. Pindo Deli III, Pencemaran lingkungan terjadi akibat perusahaan tidak mematuhi peraturan dan tidak melaksanakan kegiatan AMDAL dengan baik. Akibatnya, limbah cair dari perusahaan tersebut mengalir ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran sungai yang berdampak negatif terhadap kebutuhan air bersih warga sekitar. hal ini tentu menjadi perhatian serius masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan yang padahal perusahaan tersebut sudah memiliki AMDAL dan izin melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Maka berangkat dari latar belakang diatas penulis mengangkat judul Evaluasi Efektivitas Amdal Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Indonesia untuk diangkat dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk artikel/ jurnal.

METODE

Dalam Mengerjakan artikel ini menggunakan Metode penelitian studi literatur dengan mengumpulkan hasil penelitian terdahulu dan mencari sumber-sumber terbaik sesuai hukum yang berlaku. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga penelitian ini dapat mendeskripsikan AMDAL dalam evaluasi efektivitas AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan dan dalam proses analisis data menggunakan Studi literatur yang dimana merupakan proses pengumpulan data pustaka jurnal, buku, majalah dan yang lainnya, kemudian membaca dan menelaah jurnal, buku, majalah dan yang lainnya, mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam jurnal, buku, majalah dan yang lainnya serta hal penting tersebut merupakan point penting yang berhubungan dengan penulisan penelitian yang sedang dikembangkan, dan yang terakhir jurnal, buku, majalah dan yang lainnya dikelola menjadi bahan penelitian studi literatur ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ialah penelitian yang menjelaskan untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang dan berlangsung hingga saat ini, tujuannya untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi semestinya saat penelitian dijalankan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menekankan pada pemahaman dan penggalian jawab berdasarkan prinsip dan asas hukum yang dianalisis dari peraturan daerah yang berada di wilayah Kota Bandung dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Dalam hal pengumpulan data, studi kepustakaan digunakan sebagai bahan telaah sumber ilmu pengetahuan tertulis tentang hukum yang berpangkal dari bermacam sumber dan diterbitkan secara luas. Sumber data yang diambil dengan menggunakan sumber hukum primer yang berkaitan dengan prosedur pemebtjukan undang-undang, yaitu peraturan daerah. Selain itu juga, digunakan bahan hukum sekunder yang meliputi semua literatur hukum seperti jurnal hukum, dan pendapat-pendapat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Pengaturan Amdal

AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental Impact Analysis) yang memahami seluruh aspek kehidupan dan tentunya harus berkaitan dengan satu aspek tersebut. Relevansi AMDAL meluas ke hampir semua bidang kehidupan, karena memperhitungkan pentingnya mempertimbangkan seluruh aspek dan dampaknya terhadap lingkungan. AMDAL itu sendiri bertugas menganalisis dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup dan bumi di sekitarnya. Berbagai departemen pemerintah, dunia usaha, dan bahkan masyarakat mengakui pentingnya Penelitian AMDAL Karena apapun yang ingin mereka lakukan, mereka memerlukan kebijakan AMDAL yang baik artinya, penelitian AMDAL menjadi elemen kunci dalam membentuk kebijakan yang mengutamakan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi pembangunan.

Pengaturan mengenai AMDAL di Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1982 pada saat itu terbentuk peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini adalah peraturan pertama yang ada di Indonesia yang

merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada peraturan inipun termuat mengenai pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan yang mana pengaturan ini tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Yang artinya setiap pembangunan atau pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memungkinkan menghadirkan dampak pada lingkungan wajib mengadakan analisis mengenai dampak lingkungan.

Selain membuat peraturan berbentuk Undang-Undang dalam mengatur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adapun peraturan lanjutan yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan dari peraturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Isi menyatakan bahwa AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pengembangan rencana usaha dan kegiatan. Kemudian peraturan ini mengalami beberapa penggantian yang terakhir yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pada saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dibentuk mengenai pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kemudian yang paling penting dan spesifik dalam pengaturannya terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Kemudian peraturan AMDAL yang berlaku pada saat ini yakni diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak lingkungan wajib memiliki AMDAL. Kemudian Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peran Amdal Dalam Pengelolaan Hukum Lingkungan

Dalam sistem hukum Indonesia, sampai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa jenis izin yang dikriteriakan dalam peraturan ini. Yang dimana peraturan ini membagi kriteria izin pada Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencegahan pencemaran lingkungan hidup atau gangguan lingkungan hidup, pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang.

Peraturan ini sebagai upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pencegahan kerusakan lingkungan akibat dari adanya penggunaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan lingkungan dan dapat merusak lingkungan itu sendiri. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang dimana hal ini termasuk kedalam bidang administrasi.

Kemudian AMDAL itu sendiri dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 angka 35 menjelaskan bawahannya izin yang diberikan dalam usaha melakukan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan izin wajib yang dimiliki untuk mendapatkan izin usaha atau izin kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam atau lingkungan hidup. Artinya setiap orang yang ingin melaksanakan kegiatan atau usaha perlu memiliki AMDAL terlebih dahulu, hal ini tentu semata-mata untuk upaya preventif pemerintah agar segala kegiatan dan usaha yang berkaitan sumber daya alam tidak merusak lingkungan hidup yang harusnya kita lindungi.

Adapun fungsi umum AMDAL dapat digunakan sebagai berikut yakni untuk memberikan informasi dengan sangat jelas mengenai rencana usaha yang akan dilakukan kemudian dampak apa yang akan terjadi pada lingkungan, fungsi selanjutnya yaitu untuk memperhatikan keinginan, pengetahuan, dan pendapat masyarakat dalam mendirikan kegiatan usaha atau industri, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan yang ketiga yakni untuk memberikan informasi lokal yang berguna kepada aktivis dan masyarakat untuk memperkirakan dampak dan mengelola lingkungan.

Selain itu, AMDAL sangat bermanfaat dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkaitan untuk Mencegah potensi kerusakan sumber daya alam yang dikelola, khususnya sumber daya alam yang tidak terbarukan untuk Mencegah konflik dan konsekuensi tidak langsung dari pengelolaan sumber daya pada sumber daya alam lain, inisiatif lain, dan masyarakat. untuk Menghindari kerusakan lingkungan akibat pencemaran agar kesehatan, kesejahteraan dan

keselamatan masyarakat tidak terkena dampak buruk, yang terakhir agar diketahui manfaatnya secara efektif dan efektif bagi rakyat, negara, dan masyarakat.

Adapun tugas utama dari adanya Amdal yakni adalah untuk memilih perubahan yang diakibatkan dari adanya kegiatan atau pengelolaan alam yang dapat dikendalikan sehingga perubahan tersebut dengan alam saling menjadi satu kesatuan yang alami, kemudian adapun system untuk mengontrol terdapat kepada Kawasan lindung karena pada dasarnya jika AMDAL ini hanya dijadikan formalitas dan tidak di analisis secara keseluruhan yang berkaitan dengan segala aspek penting maka AMDAL akan menjadi sia-sia dan berdampak negatif kepada lingkungan hidup.

Kemudian AMDAL juga dapat menjadi pakem atau Batasan dari para pelaku usaha yang akan menggunakan sumber daya alam terhadap tujuan atau prinsip yang digunakan yang dimana tujuan profit saja dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam merupakan pemikiran yang keliru karena pada dasarnya ketika tujuan dan prinsip hanya untuk profit saja maka lingkungan hidup tidak diperhatikan, tentu hal ini menjadi hal yang perlu dihindari seharusnya perusahaan juga menanamkan tujuan dan prinsip yakni bukan hanya profit saja tetapi juga kelestarian lingkungan yakni perlu memperhatikan lingkungan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar tempat pelaku usaha melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Analisis Kegiatan Usaha dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan yang Memerlukan AMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) didahului dengan penyaringan untuk menentukan apakah proyek tersebut memerlukan AMDAL. Hal ini bertujuan supaya dalam melakukan pemilihan proyek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam mana yang harus dilengkapi dengan AMDAL. Oleh karena itu, penyaringan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk menentukan secara selektif dan objektif terkait proyek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang perlu mencantumkan AMDAL dan proyek pemanfaatan sumber daya alam mana yang tidak mencantumkan AMDAL.

Dengan adanya penyaringan dapat meminimalisir segala hal dimulai dari waktu yang tidak akan dihabiskan terlalu banyak dikarenakan adanya penyaringan sehingga tidak memerlukan waktu banyak untuk memeriksa semua kemudian meminimalisir tenaga yang keluar, dan biaya yang berlebihan yang diperlukan untuk pembangunan. Keperluan adanya AMDAL untuk kegiatan usaha dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang keadaan ekstrim kemudian yang tidak memerlukan AMDAL adalah keadaan kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam keadaan yang mudah.

Setiap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diperlukan AMDAL hal ini telah diatur pada peraturan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun jika para pelaku usaha tidak memiliki AMDAL maka dalam peraturan inipun dijelaskan pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana para pelaku yang tidak memiliki AMDAL akan dikenakan Sanksi sesuai dengan sanksi yang telah diatur dalam peraturan ini yakni dengan sanksi pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Dengan demikian, AMDAL juga memiliki empat dokumen yang dapat diperoleh oleh para pengusaha yang ingin memiliki izin usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dokumen AMDAL disusun sesuai dengan tata cara dan tata cara yang ditetapkan Kementerian. AMDAL secara hukum dianggap cacat apabila proses pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengesahan dokumen AMDAL dilakukan oleh Komite Penilai AMDAL (KPA) yang dibentuk pemerintah. Ketua KPA akan memberikan rekomendasi mengenai dampak AMDAL terhadap lingkungan, yang akan disetujui dan disetujui oleh KPA. Rekomendasi ini menjadi dasar penerbitan izin lingkungan. AMDAL dapat ditolak jika kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau jika kegiatan tersebut tidak cocok dilaksanakan di lokasi

tersebut Sebab, AMDAL sudah disiapkan pada tahap perencanaan kegiatan. Dokumen AMDAL dibuat oleh pemrakarsa atau badan usaha, dan dapat pula dibuat oleh konsultan yang memenuhi Sertifikasi Pembuatan AMDAL. Biaya pembuatan AMDAL relatif tinggi, mencapai ratusan juta tergantung standar dan ukuran perusahaan. Adapun 3 dokumen tersebut yakni

1. KA yaitu Dokumen Kerangka Acuan ini adalah dokumen mengenai rencana analisis dampak.
2. ANDAL yaitu Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup pada dokumen ini analisis dampak dilakukan dengan mendalam.
3. RKL yaitu Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dokumen ini analisis yang dilakukan adalah menentukan dampak yang teridentifikasi.
4. RPL Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup pada dokumen ini yaitu pemantauan efektivitas pada dampak yang terjadi.

Fungsi AMDAL dalam Pembangunan dan Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran AMDAL.

a. Fungsi AMDAL dalam Pembangunan

1. Dalam proyek pembangunan, perencanaan yang berkelanjutan

Sangat penting, dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah alat penting untuk mencapai target tersebut. AMDAL tidak hanya membantu menemukan dan menganalisis dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat disebabkan oleh proyek pembangunan, tetapi juga membantu pemangku kepentingan merencanakan tindakan pencegahan. AMDAL memberikan wawasan yang mendalam tentang dampak proyek jangka pendek dan jangka panjang dengan melakukan analisis dampak yang menyeluruh. Hal ini memungkinkan semua pihak terkait pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memahami risiko yang ada dan mengambil tindakan yang tepat untuk menguranginya. Oleh karena itu, AMDAL membantu menjaga kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan seimbang, yang memungkinkan proyek berlangsung secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

2. Identifikasi Dampak AMDAL

AMDAL sangat berguna untuk menganalisis dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik berupa analisis positif maupun analisis negatif. Adapun analisis dampak positif dari tindakan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan ekonomi dan bertambahnya lapangan kerja hal ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Adapun Analisis dampak negatif dari tindakan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti terjadinya pencemaran lingkungan dan perubahan ekosistem atas perubahan-perubahan yang diakibatkan dari pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, dan juga harus sangat diperhatikan hal ini agar keseimbangan alam tidak terganggu. Dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan maka AMDAL dapat menyeimbangkan keuntungan ekonomi yang diharapkan oleh semua orang dengan perlindungan yang dibutuhkan oleh lingkungan.

Selama proses ini, pemangku kepentingan dapat membuat rencana mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko lingkungan tanpa mengabaikan upaya pembangunan. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pilihan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan dalam setiap proyek pembangunan.

3. Proses pembuatan AMDAL sangat memperhatikan adanya masyarakat yang terlibat,

Karena pada dasarnya dalam pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat sekitar yang akan merasakan dampak secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sudah seharusnya melibatkan masyarakat, kemudian memungkinkan kelompok dan individu yang mungkin terpengaruh oleh proyek untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka. Partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi dalam setiap tahap perencanaan dan membuat pengembang lebih bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.

Pengembang dapat membuat solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Selain itu, rasa kepemilikan yang ditimbulkan oleh keterlibatan ini meningkatkan dukungan terhadap proyek. Oleh karena itu, proses AMDAL yang inklusif meningkatkan pengambilan keputusan dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara pengembang dan komunitas yang terdampak.

b. Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran AMDAL

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni:

1. Sanksi yakni pertama yaitu sanksi teguran tertulis merupakan salah satu sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan dan/atau penanggung jawab kegiatan apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Sanksi ini berfungsi sebagai semacam peringatan resmi yang menegaskan bahwa tindakan tertentu tidak sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan, kemudian sanksi paksaan pemerintan dan sanksi pencabutan izin jika tidak mematuhi AMDAL, keempat yaitu adanya sanksi denda, dan pidana yang telah diatur di peraturan tersebut.
2. Kemudian dalam prosedur dan mekanisme pemberian sanksi dengan menggunakan asas-asas pemerintahan yang baik dan juga dalam mekanisme pemberian sanksi terdapat dua mekanisme yakni pemberian sanksi bertahap dan sanksi tidak bertahap.

Fakta-fakta AMDAL yang Tidak Terealisasi dan Perlu Dievaluasi

AMDAL saat ini memang di rancang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan, sehingga AMDAL sangatlah penting dalam pemberian izin usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasi tujuan dari adanya AMDAL.

1. Ketidakpatuhan terhadap AMDAL, pada fakta ini AMDAL hanya dijadikan formalitas untuk mendapatkan izin usaha hal ini tentu menjadi evaluasi efektivitas AMDAL dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Para pengusaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sering tidak melaksanakan AMDAL dengan baik bahkan AMDAL tidak menjamin komitmen untuk melakukan pembangunan menggunakan prinsip berwawasan lingkungan.
2. Publikasi AMDAL yang kurang diperhatikan mengakibatkan kurangnya aksesibilitas bagi banyak orang. Terdapat kasus yang informasi tentang AMDAL hanya tersedia setelah proses litigasi, hal ini menunjukkan adanya hambatan terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan, karena masyarakat yang seharusnya mempunyai hak untuk mengetahui dampak lingkungan dari proyek di wilayahnya harus berjuang untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses. Permintaan akan sistem penyampaian informasi yang lebih baik dan keterlibatan publik yang lebih besar dalam proses AMDAL sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
3. Pelanggaran AMDAL di Indonesia terjadi karena beberapa alasan yang perlu diperhatikan meskipun terdapat peraturan yang mengatur kewajiban pembuatan AMDAL dan melaksanakan rekomendasi yang terkandung di dalamnya, namun banyak kegiatan pembangunan yang tetap berjalan meskipun tidak dipatuhinya peraturan tersebut. Ada beberapa alasan yang menyebabkan situasi ini, namun salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengawasan pihak berwenang. Tanpa pengawasan yang efektif, perusahaan seringkali merasa terancam dengan pelanggaran peraturan yang ada, kemudian banyaknya pelanggaran yang tidak diberi sanksi yang jelas dan tegas terdapat ketidakpastian akibat hukum membuat pelanggar tidak merasa perlu mematuhi AMDAL, selanjut ketimpangan ini semakin parah ketika pihak-pihak yang terkena dampak lingkungan tidak mempunyai kekuasaan atau akses untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan dan pemerintah, Masyarakat yang paling terkena dampak pelanggaran AMDAL seringkali adalah masyarakat yang mempunyai sumber daya terbatas untuk memperjuangkan hak-hak mereka, kemudian Terdapat juga keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, dari banyak pemangku kepentingan,

termasuk masyarakat, serta Otoritas, yang berdampak pada kemampuan AMDAL untuk beroperasi secara efektif.

SIMPULAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan alat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tujuan utama AMDAL adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mungkin disebabkan oleh kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pentingnya AMDAL tidak bisa dianggap remeh di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup harus disertai dengan AMDAL, sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Meskipun AMDAL dirancang sebagai alat untuk mengendalikan dampak lingkungan, penerapannya sering kali menghadapi tantangan.

Banyak pelaku ekonomi yang menganggap AMDAL hanya sekedar formalitas untuk memperoleh izin usaha dan tidak memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi yang dihasilkan. Akibatnya, AMDAL tidak lagi berfungsi maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai pelanggaran peraturan yang ada. Contoh pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan seperti PT Pindo Deli III menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memperoleh AMDAL, namun masih terjadi pelanggaran karena kurangnya komitmen untuk mematuhi rekomendasi yang ada.

Salah satu permasalahan mendasar dalam pelaksanaan AMDAL adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan. Banyak pemilik usaha yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya AMDAL, sehingga pelaksanaannya hanya dijadikan sebagai persyaratan administratif. Selain itu, tekanan ekonomi untuk mempercepat proses pembangunan seringkali mengesampingkan pertimbangan lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan pengabaian proses AMDAL. Kuncinya adalah mengedukasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku ekonomi dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL juga tidak bisa diabaikan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan AMDAL meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan pembangunan harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan keinginannya. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat proses perencanaan, namun juga menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan dukungan terhadap proyek yang sedang berjalan. Dalam konteks hukum, AMDAL sudah memiliki aturan dan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran, namun implementasi di lapangan masih lemah. Karena kurangnya pengawasan peraturan, banyak perusahaan tidak merasa terancam jika melanggar peraturan yang ada. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa AMDAL tidak hanya menjadi dokumen resmi, namun juga diimplementasikan dalam praktik.

Secara keseluruhan, efektivitas AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia sangat bergantung pada upaya semua pihak, baik pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat lokal. Memperkuat kesadaran, partisipasi dan penegakan hukum akan memungkinkan AMDAL berfungsi lebih baik sebagai alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kedepannya, AMDAL diharapkan menjadi lebih dari sekedar formalitas, namun menjadi bagian integral dari setiap proses pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputro, St. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Buku.I Bina Cipta, n.d.
- Eggi Sudjana dan Riyanto. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*. Gramedia pustaka utama, 1999.
- Environment-indonesia.com. "Pentingnya Amdal Terhadap Pembangunan," n.d.
- Harun M.Husein. *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana prenada media group, 2011 Marzuki.
Radi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
Danusaputro, St. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Buku.l Bina Cipta, n.d.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana prenada media group, 2011.
ajoenda zelsadila. "Menilik Instrumen Pencegahan Dampak Pembangunan PLTA." zona ebt, 2023.
<https://zonaebt.com/regulasi-energi/menilik-instrumen-pencegahan-dampak-pembangunan-plta/>.
Herlina, N., Supriatin, U. "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 204-218, 2021.
Muchammad Taufiq. "Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Wiga*, 2011.
Nugraha., Satria Sukananda & Danang Adi. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia." *Urnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* No.2. Vol. (2020).
Sukananda, Satria. "Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia." Yogyakarta, 2019.
ajoenda zelsadila. "Menilik Instrumen Pencegahan Dampak Pembangunan PLTA." zona ebt, 2023.
<https://zonaebt.com/regulasi-energi/menilik-instrumen-pencegahan-dampak-pembangunan-plta/>.
Nasir. "AMDAL; Analisis Dan Fakta." steemit, 2018. <https://steemit.com/esteem/@nasir83/amdal-analisis-dan-fakta-e9cff590e5ebc>.
sucofindo. "AMDAL: Ketahui Tujuan Analisis Dampak Lingkungan," 2022.
Environment-indonesia.com. "Pentingnya Amdal Terhadap Pembangunan," n.d.
sucofindo. "AMDAL: Ketahui Tujuan Analisis Dampak Lingkungan," 2022.
Sukananda, Satria. "Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia." Yogyakarta, 2019.
"Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,"
"Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan," 2012
"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"
"Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan,"